

MANAJEMEN PENGELOLAAN FASILITAS PENDIDIKAN AKADEMI MILITER MAGELANG

Yasnanto^{✉a}, Kardoyo^b, Muhammad Khafid^c

^aAkademik Militer Magelang, Indonesia

^{b,c}Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juni 2015

Disetujui Juli 2015

Dipublikasikan Agustus 2015

Keywords:

*educational facilities management
military academy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas pendidikan di Akademi Militer Magelang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah para pejabat yang menangani bidang perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan fasilitas pendidikan belum direncanakan secara khusus, tetapi merupakan bagian dari perencanaan secara umum. Pengadaan fasilitas pendidikan dilakukan sama dengan pengadaan barang lainnya. Penggunaan fasilitas pendidikan dilakukan dengan sangat ketat dan mengutamakan faktor keamanan. Dalam pemeliharaan fasilitas pendidikan tidak hanya terbatas pada pemeliharaan saja, tetapi juga terdapat fungsi perbaikan. Penghapusan fasilitas pendidikan dilakukan dengan sangat ketat, bertahap dan berjenjang, dan mengutamakan faktor keamanan. Pelaporan fasilitas pendidikan merupakan bagian dari pelaporan aset melalui Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, yang didahului dengan inventarisasi fasilitas pendidikan. Disarankan perencanaan fasilitas pendidikan dilakukan secara khusus, walaupun tetap sebagai bagian dari perencanaan umum keseluruhan aset Akademi Militer, dan organisasi pengelola fasilitas pendidikan lebih disempurnakan dengan melibatkan Staf Direktur Lembaga, Departemen, dan Satuan terkait.

Abstract

This study aims to describe and analyze the planning, acquisition, operation, maintenance, and disposal of educational facilities in Magelang Military Academy. This study used qualitative methods by collecting data through observation, interviews, and documentation. Informants of this study were the officials who handle the planning, acquisition, operation, maintenance, and disposal of educational facilities. Results, the planning of educational facilities have not been specifically planned. They were integrated within the general planning. Acquisition of educational facilities is the same as the acquisition of other goods. Operation of educational facilities is done strictly and prioritizing the safety factor. Maintenance process of educational facilities is not limited only for maintaining, but also for repairing. Disposal of educational facilities is strict, done by gradual tiered activities, prioritizing the safety factor. Reporting of educational facilities is part of the assets reporting through Accounting Management Information System of State Property, preceded by an inventory of educational facilities. It is suggested that the planning of the educational facilities should be done specifically while it should remain as the part of whole Military Academy assets general planning. The organization who handles the educational facilities should be enhanced by involving Staff Director of the Associated Institute, Department, and Unit.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Kampus Unnes Bendan Ngisor, Semarang, 50233
E-mail: pps@unnes.ac.id


PENDAHULUAN

Setiap lembaga pendidikan akan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakannya, dengan harapan mutu hasil didik pun akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu hasil didik adalah dengan meningkatkan mutu pembelajaran atau proses belajar mengajar. Berbagai usaha dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran, antara lain dengan melengkapi sarana dan prasarana atau fasilitas pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Standar Nasional Pendidikan ini diatur lagi secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 yang lingkupnya meliputi: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; dan 8) standar penilaian pendidikan. Di lembaga pendidikan dalam lingkungan TNI AD, Standar Nasional Pendidikan ini dikenal dengan istilah Sepuluh Komponen Pendidikan, yang meliputi kurikulum, paket instruksi, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, alat

instruksi/alat penolong instruksi, metode pembelajaran, evaluasi hasil belajar, fasilitas pendidikan, dan anggaran. Dalam Sepuluh Komponen Pendidikan yang berlaku di Akademi Militer, istilah yang digunakan bukan aset ataupun sarana prasarana pendidikan, tetapi Fasilitas Pendidikan (Fasdik).

Mengingat begitu banyaknya jumlah fasilitas pendidikan di Akademi Militer, maka penelitian dibatasi pada fasilitas pendidikan yang berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar (PBM). Penelitian terhadap manajemen fasilitas pendidikan di Akademi Militer belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga belum ada referensi dari penelitian terdahulu. Di samping itu juga belum ada teori yang mendukung tentang manajemen fasilitas pendidikan, sehingga dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tentang manajemen aset, yang telah ditulis oleh beberapa ahli. Menurut Siregar (2004) manajemen aset dapat dibagi dalam 5 (lima) tahapan kerja yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengawasan serta pengendalian aset melalui Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Sedangkan menurut *Australian National Audit Office, Asset Management Handbook, 1996*, Siklus Hidup Aset meliputi: *Planning* (Perencanaan Aset), *Acquisition* (Pengadaan Aset), *Operation and maintenance* (Penggunaan dan Pemeliharaan Aset), dan *Disposal* (Penghapusan Aset), seperti gambar di bawah ini.



Gambar 1. Siklus Hidup Aset.

Dari observasi awal, diindikasikan bahwa terdapat beberapa proses dan pelaksanaan manajemen fasilitas pendidikan di Akademi Militer yang belum sesuai dengan teori yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini akan melakukan kajian tentang manajemen fasilitas pendidikan di Akademi Militer Magelang. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan, fasilitas pendidikan yang berhubungan langsung dalam kegiatan proses belajar mengajar di Akademi Militer Magelang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif, dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Latar penelitian dilakukan di Akademi Militer Magelang.

Data penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan fokus masalah yaitu

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas pendidikan yang berhubungan langsung dalam proses belajar mengajar di Akademi Militer Magelang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi, yaitu dengan 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, dan 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Analisis data bersifat induktif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data sebelum masuk lapangan dengan studi pendahuluan mengenai data sekunder atau pra survey untuk menentukan fokus

penelitian. Analisis data juga dilaksanakan selama pengumpulan data maupun setelah selesai pengambilan data di lapangan. Penyajian data berupa teks yang bersifat naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Perencanaan fasilitas pendidikan di Akademi Militer disusun sebagai bagian dari perencanaan umum jangka sedang kurun waktu lima tahun dan jangka pendek kurun waktu satu tahun, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dirumuskan dalam rencana yang saling berkesinambungan, sehingga diperoleh berbagai rumusan dengan menentukan arah, tujuan, sasaran strategis dan program serta kegiatan. Secara rinci perencanaan fasilitas pendidikan disusun dalam rencana pembangunan jangka pendek yang dirumuskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Akmil tahun 2014 yang merupakan perencanaan kegiatan program yang akan dilaksanakan pada TA 2015. Dalam membuat perencanaan, Akademi Militer berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/Pmk.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pengertian Rencana Kebutuhan BMN, yang selanjutnya disebut RKBMN, adalah rincian kebutuhan BMN pada masa yang akan datang yang disusun berdasarkan pengadaan barang yang telah lalu dan keadaan yang sedang berjalan. Di samping itu juga berpedoman pada Rencana Strategis Angkatan Darat, Program Kerja Akademi Militer tahun berjalan, Petunjuk Perencanaan Akademi Militer, dan Rencana Kerja Akademi Militer.

Temuan penelitian secara umum, Akademi Militer telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, controlling* (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian), akan tetapi secara khusus dalam manajemen fasilitas pendidikan, belum dilakukan perencanaan terhadap fasilitas pendidikan tersebut. Hal ini bukan berarti masalah fasilitas pendidikan di Akmil tidak

dapat dikelola atau di-*manage* dengan baik. Organisasi dan tugas di Akmil sudah tertata dengan baik berdasarkan garis komando dan *hierarchi* yang jelas, sehingga manakala terdapat kendala dalam salah satu aspek dalam siklus manajemen fasilitas pendidikan, maka Pimpinan di Akmil akan menggunakan kewenangan komandonya untuk mengatasi kendala tersebut. Melalui koordinasi dan kerja sama antar satuan, maka kendala akan dapat segera teratasi. Dengan demikian maka belum direncanakannya secara khusus masalah fasilitas pendidikan, siklus manajemen fasilitas pendidikan di Akmil tetap dapat terlaksana. Namun demikian, sebagai organisasi yang besar, hendaknya masalah fasilitas pendidikan perlu dibuat perencanaan secara khusus, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi beserta solusi untuk mengatasinya.

Temuan mengenai pengadaan fasilitas pendidikan berupa pengadaan tali lintas tebing untuk latihan jasmani militer, pada dasarnya tidak berbeda dengan proses dan pelaksanaan pengadaan barang-barang lainnya, hanya saja di Akademi Militer sangat menekankan prinsip-prinsip dalam pengadaan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel. Yang dimaksud efisien adalah pengadaan tali lintas tebing harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud efektif adalah dengan sumber daya yang tersedia dapat diperoleh tali lintas tebing yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya, yaitu kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan peralatan lainnya. Pengadaan tali lintas tebing di Akademi Militer sangat diperlukan, untuk mengganti tali-tali yang sudah rusak sebagai akibat masa pakai yang sudah hampir habis. Pengadaan tali lintas tebing telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang diperlukan.

Dalam penggunaan fasilitas pendidikan khususnya senjata, terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Penggunaan senjata (misalkan senjata pistol) merupakan suatu kegiatan yang memerlukan ketelitian baik dalam penyelenggaraan secara fisik maupun dari segi administrasi, mengingat senjata tersebut merupakan barang yang diawasi dan barang berbahaya, maka dalam penggunaan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Persyaratan personel yang terlibat, antara lain jajaran Peralatan Akmil sebagai pendukung penyiapan, pemeriksaan, dan perbaikan senjata, jajaran Departemen Militer Dasar sebagai pembina materi latihan menembak, dan pendukung latihan yang terdiri antara lain Bagian Pengamanan, Provost, Pembekalan Angkutan, Kesehatan, Dendemat, dan Perhubungan. Adapun pelaku adalah Taruna Akmil. Persyaratan administrasi dalam penggunaan senjata untuk latihan antara lain Naskah Rencana Lapangan Menembak Pistol yang di dalamnya mengatur secara rinci siapa, apa, bilamana, dimanan, dan bagaimana sebuah latihan menembak diselenggarakan. Rencana Lapangan ini juga harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran antara lain bagan struktur organisasi latihan, jadwal latihan, pembagian tugas pelatih, bagan daerah latihan, dan lain-lain. Kelengkapan administrasi berikutnya adalah Naskah Laporan Pelaksanaan Latihan Menembak Pistol yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pimpinan tentang hasil latihan menembak pistol Taruna Akmil yang telah dilaksanakan, dengan tujuan sebagai bahan masukan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan selanjutnya, khususnya dalam penyelenggaraan latihan menembak pistol. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam penggunaan fasilitas pendidikan khususnya penggunaan senjata, harus dilakukan secara teliti, lengkap dan tertib administrasi, penuh kehati-hatian, serta antisipatif, untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan yang

tidak diinginkan, guna mencegah atau diminimalisasi jatuhnya korban.

Sedangkan temuan secara khusus, proses dan pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pendidikan berupa senjata, yang merupakan salah satu fasilitas pendidikan di Akademi Militer yang sifatnya khusus, maka pemeliharaannya juga bersifat khusus. Kekhususan tersebut antara lain dapat terlihat dalam pemeliharaan senjata diperlukan suatu organisasi khusus pemeliharaan, berbeda dengan materiil lain misalkan kendaraan, tidak perlu dibentuk organisasi khusus. Dalam organisasi tersebut diuraikan tentang tugas dari setiap personel secara jelas, siapa berbuat apa. Di samping itu, untuk mengisi organisasi juga harus dipilih personel secara khusus pula, yaitu yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu yang layak dan sesuai dengan tugas pemeliharaan senjata. Pemeliharaan senjata bukan hanya sekedar memelihara dalam arti sempit, tetapi lebih luas dari itu yaitu termasuk dalam kegiatan perbaikan. Dalam kegiatan pemeliharaan, manakala ditemukan kerusakan pada komponen atau bagian dari senjata, maka harus dilakukan perbaikan sehingga senjata dapat digunakan kembali dan berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam pemeliharaan dan perbaikan senjata, dilakukan secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Juga dilakukan secara berjenjang manakala terjadi kerusakan dan memerlukan perbaikan, yaitu mulai dari tingkat Satuan, tingkat Daerah sampai dengan tingkat Pusat.

Demikian pula dengan proses dan pelaksanaan penghapusan fasilitas pendidikan berupa senjata. Seperti halnya pemeliharaan, proses dan pelaksanaan penghapusan fasilitas pendidikan berupa senjata juga dilakukan secara khusus. Dalam penghapusan, perlu mempertimbangkan dua hal yaitu pertimbangan teknis dan pertimbangan ekonomis. Pertimbangan teknis antara lain karena senjata sudah rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi. Pertimbangan ekonomis antara lain, biaya pemeliharaan dan biaya operasional

lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh. Dalam penghapusan senjata, perlu dibentuk organisasi khusus penghapusan yang didalamnya menguraikan tugas setiap personel yang terlibat dalam organisasi penghapusan. Organisasi penghapusan disusun mulai dari tingkat Satuan bawah sampai dengan tingkat Mabes TNI AD. Pelaksanaan penghapusan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran. Penghapusan senjata tidak boleh dilakukan di tingkat Daerah, tetapi harus dilakukan di tingkat Pusat, dan pucuk pimpinan TNI AD yaitu Kasad, ikut terlibat dalam proses dan pelaksanaan penghapusan senjata. Hal ini dimaksudkan antara lain agar penghapusan senjata sebagai barang berbahaya dan diawasi, dapat terlaksana dengan baik dan benar, tidak terjadi penyimpangan, penggelapan, pencurian, penyalahgunaan, dan sangat mengutamakan faktor keamanan.

Inventarisasi dan pelaporan fasilitas pendidikan ditemukan setelah dilakukan penelitian. Pelaporan Fasilitas Pendidikan di Akmil, tergabung dalam pelaporan Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggung jawab Akmil secara keseluruhan, tidak dikhususkan dalam pelaporan Fasilitas Pendidikan saja, dengan demikian yang menjadi dasar pelaporan fasilitas pendidikan adalah sama dengan dasar atau landasan pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Dasar tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007

tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan sebagai institusi TNI AD juga mempedomani Perkasad Nomor /49-02/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dengan Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Angkatan Darat, Surat Menhan RI NO B/781/04/07/02/ Djkuat tanggal Mei 2013 tentang Penetapan Aplikasi Simak BMN Kemkeu, dan ST Kasad Nomor: ST/1438/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan

Aplikasi Simak Kementerian Keuangan Republik Indoensia. Pada tahap persiapan pelaporan fasilitas pendidikan di Akmil, yaitu pada kegiatan pemberian informasi kepada Satuan bawah agar membuat laporan BMN yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan, secara otomatis Satuan bawah melaksanakan kegiatan inventarisasi terhadap BMN yang menjadi tanggung jawabnya. Satuan bawah tidak bisa melakukan pelaporan BMN dengan benar tanpa didahului dengan inventarisasi. Sehingga dalam pelaporan BMN Akmil secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat fasilitas pendidikan, secara otomatis telah dilakukan kegiatan inventarisasi terhadap fasilitas pendidikan. Satuan bawah melakukan inventarisasi barang setiap bulan sebagai persiapan membuat pelaporan Simak BMN pada setiap Semester.



Gambar 2. Manajemen Fasilitas Pendidikan di Akmil.

SIMPULAN.

Perencanaan Fasilitas Pendidikan belum disusun secara khusus, tetapi masih tergabung dalam perencanaan umum program dan kegiatan Akademi Militer secara keseluruhan. Sedangkan dalam pengadaan tali lintas tebing, sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Departemen Jasmani Akmil telah melakukan kegiatan sesuai dengan aturan, baik secara administrasi maupun langkah-langkah kegiatannya, dilengkapi dengan bukti-bukti dan dokumentasi kegiatan.

Penggunaan senjata pistol harus dilengkapi dengan administrasi yang lengkap, salah satunya adalah harus ada naskah Rencana Lapangan Menembak Pistol dan dilampiri dengan lampiran-lampiran antara lain lampiran bagan struktur organisasi latihan, jadwal latihan, pembagian tugas pelatih, bagan daerah latihan, jaring komunikasi, rencana pengamanan, dan rencana evakuasi.

Kegiatan pemeliharaan senjata, adalah kegiatan yang sangat penting karena senjata merupakan barang berbahaya. Keterlambatan waktu dalam pemeliharaan, akan berdampak pada kerusakan senjata, dan dapat mempengaruhi tidak berfungsinya komponen-komponen, sehingga senjata tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, bahkan dapat membahayakan personel yang menggunakannya. Pemeliharaan senjata bukan hanya pemeliharaan semata, tetapi juga dalam rangka perbaikan bagi senjata yang rusak dan masih mungkin untuk diperbaiki. Setelah senjata selesai dipelihara atau diperbaiki, senjata harus dilakukan uji coba hingga berfungsi dengan baik dan sempurna.

Kegiatan penghapusan senjata, adalah kegiatan yang sangat penting karena senjata merupakan barang berbahaya. Senjata yang sudah tidak bisa digunakan lagi karena rusak berat dan tidak bisa diperbaiki harus dihapuskan dan proses serta pelaksanaan penghapusan senjata tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus melalui prosedur dan administrasi yang ketat. Dalam

penghapusan senjata di Akademi Militer sebagai salah satu fasilitas pendidikan, disusun organisasi penghapusan mulai dari tingkat Daerah sampai dengan tingkat Pusat Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penghapusan materiil yang berupa senjata tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau asal-asalan, tetapi harus melalui prosedur dan administrasi yang lengkap dan ketat, guna menjamin faktor keamanan.

Disarankan perencanaan fasilitas pendidikan dilakukan secara khusus, walaupun tetap sebagai bagian dari perencanaan umum keseluruhan aset Akademi Militer, dan organisasi pengelola fasilitas pendidikan lebih disempurnakan dengan melibatkan Staf Direktur Lembaga, Departemen, dan Satuan terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Gubernur Akademi Militer Magelang beserta jajaran pimpinan dan staf.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. dan Lukman, A. 2010. *"Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset"*. Jurnal Teknik Sipil, Volume 17 No. 3 Bandung: Adityamedia.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2013. *Pengantar Manajemen Aset*. Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Janabi, M.A.M. 2011. "Dynamic equity asset allocation with liquidity-adjusted market risk criterion: Appraisal of efficient and coherent portfolios". *Journal of Asset Management*. Vol. 12, 5, 378-394.
- Kang, Long. 2011. "Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework: An application to the 'passive funds versus active funds' problem?" *Journal of Asset Management* Vol. 12, 1, 45-66.
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/751/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemeliharaan Materiil Peralatan*. Jakarta.

- Moleong, L.J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 1996: *Asset Management Handbook, Australian National Audit Office (ANAO), Jun., Canberra, Australia*. http://www.anao.gov.au/bpg_asstmanhbk/contents.html/ (diunduh 20 Februari 2014).
- 1999: *Strategic Asset Management Framework, Second Edition, Government of South Australia*. http://www.anao.gov.au/bpg_asstmanhbk/contents.html/ (diunduh 20 Februari 2014).
- 1999. *Asset Management Handbook, Australian National Audit Office (ANAO), Jun., Canberra, Australia*. http://www.anao.gov.au/bpg_asstmanhbk/contents.html/ (diunduh 20 Februari 2014).
- Pengoperasian dan Pemeliharaan Aset. 1996: *Asset Management Handbook, Australian National Audit Office (ANAO), Jun., Canberra, Australia*. http://www.anao.gov.au/bpg_asstmanhbk/contents.html/ (diunduh 20 Februari 2014).
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/152/IX/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Buku Petunjuk Teknik Penghapusan Materiil Peralatan*. Jakarta.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/5-02/IV/2011 tanggal 20 April 2011 tentang Buku Petunjuk Teknik Fasilitas Pendidikan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/Pmk.06/2007 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Perencanaan dan Penganggaran Aset. 1996: *Asset Management Handbook, Australian National Audit Office (ANAO), Jun., Canberra, Australia*. http://www.anao.gov.au/bpg_asstmanhbk/contents.html/ (diunduh 20 Februari 2014).
- Petunjuk Pelaksanaan Gubernur Akmil Nomor Juklak/15/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Pemakaian Senjata*. Magelang.
- Siregar, D.D. 2004. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: Satyatama Graha Tara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Dirpalad Nomor Skep/249/XI/2006 tanggal 24 November 2006 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tentang Pemeliharaan Materiil Peralatan*. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Vanier, D.J dan Rahman, S. 2004. "MIIP Report: A Primer on Municipal Infrastructure Asset Management". *Jurnal Internasional Kanada*, No. B-5123.3. <http://dx.doi.org/10.4224/20377283/> (diunduh 17 Februari 2014).
- Vanier, D.J. 2004. "Asset Management 101: A Primer". *APWA International Public Works Congress NRCC/CPWA Seminar Series "Innovations in Urban Infrastructure"*.
- Vliet, Pim.2011. "Dynamic strategic asset allocation: Risk and return across the business cycle". *Journal of Asset Management Vol. 12, 5, 360-375* www.palgrave-journals.com/jam/ (diunduh 15 Februari 2014).
- Yusuf, M. 2013. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.